



**PUTUSAN**  
**Nomor 130/Pid.B/2020/PN Pya.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

- I.** Nama lengkap : **ARI PURNOMO AJI BIN NURIAN;**  
Tempat lahir : Lingkung;  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/20 Oktober 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : -;

Terdakwa II :

- II.** Nama lengkap : **RAPI;**  
Tempat lahir : Kebon Gatep;  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/29 Juli 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

1. Terdakwa Ari Purnomo Aji Bin Nurian ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/185/VI/2020/Reskrim, tertanggal 2 Juni 2020;
2. Terdakwa Rapi ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/186/VI/2020/Reskrim, tertanggal 2 Juni 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Lombok Tengah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. *Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;*

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 130/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 130/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 28 Juli 2020 tentang penggantian Anggota Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terda  
kwa I Ari Purnomo Aji Bin Nurian dan terdakwa II. Ripai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4;
2. Menghukum masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (Satu) buah Kotak HP OPPO A1K warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868697043180078 IMEI 2 : 868697043180079;
  - 1 (Satu) HP OPPO A1K warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868697043180078 IMEI 2 : 868697043180079;  
*Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Reni Sartika;*
  - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi DR 2610 MA, Merk Yamaha, Type 2 TP, Jenis SPM R2, Model SPM R2, Tahun Pembuatan 2016, Isi Silinder 150 cc, Nomor Rangka : MH3RG1810GK207678, Nomor Mesin : G3E7E-0208135, Warna Biru, Bahan bakar Bensin, Warna TNKB Hitam, tahun registrasi : 2016, Nomor BPKB : 10724979, Nama Pemilik SYAWALUDIN alamat Kebon Orong RT 002 Desa Dasan Baru Kec Kediri Kab Lombok Barat;
  - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi DR 2610 MA, Merk Yamaha, Type 2 TP, Jenis SPM R2, Model SPM R2, Tahun Pembuatan 2016, Isi Silinder 150 cc, Nomor Rangka : MH3RG1810GK207678, Nomor Mesin : G3E7E-0208135, Warna

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru, Bahan bakar Bensin, Warna TNKB Hitam, tahun registrasi :  
2016, Nomor BPKB : 10724979, Nama Pemilik SYAWALUDIN alamat  
Kebon Orong RT 002 Desa Dasan Baru Kec Kediri Kab Lombok Barat;  
*Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I Ari Purnomo Aji bin  
Nuriah;*

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-  
masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan pada  
persidangan yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah  
serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan mohon  
keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan  
secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan  
begitu pula Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut  
menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh  
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-  
60/PRAYA/07/2020 tertanggal 20 Juli 2020 sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa I. Ari Purnomo Aji Bin Rian bersama terdakwa II.  
Ripai pada hari Juma'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di jalan  
sebelah timur LPG Pancor Dao, Desa AiQ Dareq, Kecamatan Batukliang,  
Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu waktu dalam  
tahun 2020 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk  
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan  
mengadili perkara ini *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau  
sebagian kepunyaan orang lain, yang didahului, disertai atau diikuti dengan  
kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk  
mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap  
tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap  
menguasai barang yang dicuri*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa  
dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat sekitar pukul 20.55 WITA ketika terdakwa(I).  
Purnomo Aji Bin Nurian mengajak terdakwa(II). Ripai untuk pergi ke  
Narmada dengan menggunakan sepeda motor Vixion warna biru tanpa plat  
nomor milik terdakwa (I). Purnomo Aji Bin Nurian, terdakwa II. Rapi yang  
menyetir sedangkan terdakwa I. Yang duduk dibelakang, sampai depan  
Alfamart jalan sebelah timur LPG desa Pancor Dao, Desa AiQ Dareq,  
Kecamatan Batukliang dilihat saksi Diana Septiani mengendarai sepeda

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



motor membonceng saksi Reni Sartika dan para terdakwa pun mengikutinya dari belakang ke arah utara, karena saksi Diana Septiana berhenti dipinggir jalan raya para terdakwa melewati saksi Dian Septiana dan saksi Reni Sartika dan terdakwa Rapi yang semula menuju ke arah utara langsung memutar balik kendaraannya menghadap barat dan mendekati saksi Dian Septiani yang membonceng saksi Reni Sartika, sama-sama masih duduk diatas sepeda motor masing-masing dan tanpa mematikan mesin motor terdakwa II. Rapi berpura pura bertanya " *Mbe langan jok Lingsar ( mana jalan ke lingsar)* " dijawab saksi Dian Septiani *to Lombok Barat, Narmada ini masih Lombok Tengah* dan saksi Dian Septiani mulai curiga selanjutnya ganti bertanya " *dari mana* " dan ketika dijawab terdakwa II " *ini Keru* " terdakwa I yang dibonceng terdakwa II. langsung menarik paksa HP merk OPPO warna hitam, type A1K yang saat itu sedang dipegang saksi Reni Sartika yang duduk dibelakang saksi Dian Septiani sambil bermain untuk melihat aplikasi galeri Hpnya, selanjutnya terdakwa I. Ari Purnomo Aji Bin Nurian merebut HP dari tangan saksi Reni Sartika secara paksa karena saksi Reni juga mempertahankan Hpnya dengan menggenggamnya secara kuat tetapi akhirnya hp berhasil direbut oleh terdakwa I kemudian terdakwa II. Rapi melajukan kendaraannya dengan cepat sehingga saksi Dian Septiani segera memutar balik kendaraannya dan mencoba mengejar para terdakwa sambil berteriak " *tolong-tolong jambret* " tetapi sepeda motor yang dikendarai saksi Dian Septiani yang membonceng saksi Reni Sartika terjatuh. Akibat pengejaran tersebut saksi Dian Septiani mengalami luka sebagaimana VER Nomor 800/075/PKM.AD/220 yang dibuat dan ditandatangani dr. Atmayadi Gunawan dokter pada UPT. Puskesmas Aik Darek dengan hasil pemeriksaan :

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada seluruh tubuh setelah dijambret orang yang tidak dikenal lebih kurang 8 ment sebelum pemeriksaan
- 2 Pada korban dilakukan pemeriksaan
  - Pemeriksaan fisik : Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 90/70 mmHg, denyut nadi 80x/menit , pernafasan 20 x/menit, suhu ketiak 36,0° C
  - Pemeriksan Luka-luka
    1. Pada kepala kanan bagian belakang terdapat luka memar, bengkak, warna sama dengan kulit sekitar, ukuran dua kali dua sentimeter
    2. Pada dahi terdapat luka lecet ukuran dua sentimeter kali dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tepat pada dagu terdapat luka lecet, ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter
  4. Pada punggung kanan terdapat luka lecet ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter
  5. Pada jempol kiri terdapat luka lecet ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter
  6. Pada paha kanan terdapat luka lecet ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter
  7. Tepat pada lutut kanan terdapat luka lecet, ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter
  8. Tepat pada pergelangan kaki kanan terdapat luka lecet ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter
  9. Tepat pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter
  10. Tepat pada pergelangan kaki kiri terdapat luka lecet ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter
3. Pada korban dilakukan tindakan
- Pembersihan dan perawatan luka
  - Pemberian obat-obatan
  - Korban boleh pulang dengan keadaan membaik

## Kesimpulan

Terdapat luka-luka akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu

Dan saksi Reni Sartika mengalami luka sebagaimana VER Nomor 800/076/PKM.AD/220 yang dibuat dan ditandatangani dr. Atmayadi Gunawan dokter pada UPT. Puskesmas Aik Darek dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan gelisah setelah dijambret orang yang tidak dikenal lebih kurang lebih 8 menit sebelum pemeriksaan
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan
  - Pemeriksaan fisik : Tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 9, tekanan darah 100/70 mmHg, denyut nadi 84x/menit, pernafasan 30 x/menit, suhu ketiak 36,0°C
  - Pemeriksaan Luka-luka
    1. Pada kepala kanan bagian belakang terdapat luka memar, bengkak, warna sama dengan kulit, ukuran sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter
    2. Pada dahi terdapat luka lecet ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter
    3. Tepat pada pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet, ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Pya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada korban dilakukan tindakan
  - Pembersihan dan perawatan luka
  - Pemberian infus dan obat-obatan

4. Korban dirujuk ke RSUD Praya

kesimpulan

Terdapat luka memar akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut telah

menimbulkan penyakit atau dapat mengancam jiwa pasien

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat

(1) KUHP;

Atau

Kedua:

----- Bahwa terdakwa I. Ari Purnomo Aji Bin Rian bersama terdakwa II. Ripai pada hari Juma'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di jalan sebelah timur LPG Pancor Dao, Desa AiQ Dareq, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dikukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

-

Berawal

ketika saksi Dian Septiani bersama saksi Reni Sartika hendak pergi acara ulang tahun temannya dengan menggunakan sepeda motor melewati jalan raya Desa AiQ Dareq, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dan ketika sampai didepan Alfamart sebelah timur LPG Desa Pancor Dao, Desa AiQ Dareq, Kecamatan Batukliang saksi Dian Septiani memberhentikan sepeda motornya tiba-tiba dari arah belakang muncul para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha vixion warna biru tanpa plat yang dikemudikan terdakwa II dengan membonceng terdakwa I. Selanjutnya terdakwa II membalikan sepeda motornya kearah barat baru mendekati saksi Dian Septiani dengan berpura-pura seperti orang kebingungan menanyakan arah Lingsar kepada saksi Dian Septiani “ *Mbe langan jok Lingsar ( mana jalan ke lingsar)* ” dijawab saksi Dian Septiani *to Lombok Barat, Narmada ini masih Lombok Tengah* dan saksi Dian mulai curiga selanjutnya ganti bertanya “ *dari mana* ” dan ketika dijawab terdakwa II “ *ini Keru* ” terdakwa I yang dibonceng terdakwa II langsung mengambil HP merk OPPO warna hitam, type A1K yang saat itu saksi Reni melihat lihat aplikasi galeri dengan memegang HP menggunakan kedua tangannya, setelah HP berhasil diambil terdakwa I, terdakwa II langsung melajukan kendaraanya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cepat sehingga saksi Dian Septiani membalikkan sepeda motornya kearah barat berusaha mengejar sambil berteriak jambret jambret tetapi para terdakwa berhasil kabur;

*Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa penjambretan yang dialami saksi;
- Bahwa peristiwa penjambretan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 WITA bertempat di jalan sebelah timur LPG Pancor Dao Desa AiQ Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa dalam peristiwa penjambretan tersebut barang milik saksi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah Handphone milik saksi merk Oppo A1K warna hitam nomor IMEI 1 : 868697043180078 dan IMEI 2 : 868697043180079 dengan siliconnya
- Bahwa kejadian penjambretan tersebut bermula ketika saksi bersama dengan kakak sepupu saksi yang bernama DIAN yang pada saat itu berboncengan dan akan pergi menuju Pancor Dao untuk menghadiri acara ulang tahun teman sekolah saksi, namun diperjalanan di jalan sebelah timur gudang LPG di Pancor Dao saksi bertemu Para Terdakwa yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor merk Vixion mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi kemudian Para Terdakwa berpura-pura menanyakan "dimana jalannya ke lingsar" kepada kakak sepupu saksi yang bernama DIAN sedangkan saksi pada saat itu duduk di belakang posisi di bonceng sambil memainkan Handphone, lalu seketika Terdakwa Ari Purnomo Aji Bin Nurian yang berada di posisi boncengan dengan tiba-tiba langsung merampas dan mengambil Handphone yang saksi genggam, sehingga saksi kaget dan berusaha mempertahankan Handphone tersebut, namun tidak berhasil, lalu Para Terdakwa berhasil kabur ke arah barat, sedangkan saksi bersama dengan kakak sepupu saksi berusaha mengejar Para Terdakwa dengan memerintahkan kakak sepupu saksi yang bernama DIAN untuk memutar balik sepeda motor yang dikendarai untuk mengejar Para Terdakwa yang telah kabur dengan membawa Handphone milik saksi, sambil berteriak "tolong...tolong jambret", tetapi disaat mengejar Para Terdakwa tersebut saksi bersama dengan kakak sepupu saksi yang bernama DIAN terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai dan menyebabkan saksi tidak sadarkan diri lalu saksi dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak sepupu saksi DIAN dibawa ke puskesmas terdekat lalu dibawa dan dirujuk oleh orangtua saksi ke RSUD Praya;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil Handphone milik saksi tersebut tanpa izin dengan merampas paksa dari genggaman tangan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi ZAENUDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kejadian penjambretan yang dialami oleh anak saksi;
- Bahwa peristiwa penjambretan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di jalan sebelah timur LPG Pancor Dao Desa AiQ Dareq Kec. Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi pada saat kejadian berada di kebun nanas Dusun Pejangka sedang bekerja memperbaiki kendaraan dan saksi ketahui setelah pulang kerumah karena dikabarkan bahwa anak saksi berada di Puskesmas AiQ Dareq;
- Bahwa setelah di Puskesmas, saksi melihat kondisi anak saksi yang sedang tidak sadarkan diri dan tertidur di ranjang rumah sakit dengan luka-luka di tangan kiri dan terhadap keponakan saksi yang bernama DIAN yang bersama dengan anak korban pada saat kejadian mengalami luka lecet di kaki kiri, dan kemudian anak saksi di rujuk ke rumah sakit umum Praya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab anak saksi dan keponakannya mengalami luka-luka tersebut dikarenakan anak saksi mengalami peristiwa penjambretan Handphone yang dilakukan oleh Para Terdakwa berusaha mempertahankan Handphone yang diambil secara paksa oleh Para Terdakwa dari genggaman tangan anak saksi lalu anak saksi dan saudara sepupunya yang bernama DIAN berusaha mengejar Para Terdakwa yang berhasil mengambil Handphone milik anak saksi, kemudian pada saat pengejaran tersebut anak saksi yang berboncengan terjatuh dari sepeda motornya karena tersenggol oleh sepeda motor Para Terdakwa yang berusaha melarikan diri;
- Bahwa Handphone anak saksi yang di jambret oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone Oppo A1K warna hitam nomor IMEI 1 : 868697043180078 dan IMEI 2 : 868697043180079 dengan silikonnya dan beserta kotak handphonenya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian atas kejadian tersebut dari harga Handphone yang dibeli sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan karena sepeda motor anak saksi rusak serta biaya perawatan di rumah sakit selama 4 (empat) hari sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa sejak mengalami peristiwa penjabretan tersebut anak saksi mengalami trauma;
- Bahwa dari keterangan anak saksi, pelaku penjabretan tersebut sebanyak 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi MUHAMAD ARI SAPUTRA Bin SUKARDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena sehubungan dengan saksi telah membeli handphone merk Oppo jenis A1K warna hitam yang dijual Para Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi membeli Handphone merk Oppo jenis A1K warna hitam dari Para Terdakwa sekitar bulan Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Depan Kantor Camat tepatnya di lapak dagangan saksi di Dusun Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi membeli handphone merk Oppo jenis A1K warna hitam dari Para Terdakwa seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Handphone merk Oppo jenis A1K warna hitam tersebut dijual oleh Para Terdakwa tanpa dilengkapi dengan kotak dan charger handphonenya;
- Bahwa yang menawarkan Handphone tersebut kepada saksi adalah Terdakwa RAPI;
- Bahwa saksi membeli Handphone merk Oppo jenis A1K warna hitam bermula ketika pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, yang pada saat itu saksi sedang berada di lapak jualan baju milik saksi di Dusun Terara, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, kemudian tiba-tiba Para Terdakwa mendatangi dengan menggunakan baju kaos oblong warna hitam dengan saling berboncengan mengendarai sepeda motor merk Vixion warna biru tanpa plat nomor, lalu pada saat itu Terdakwa Rapi di yang mengendarai sepeda motor tersebut turun dari kendaraannya lalu menemui seseorang yang bernama HENDRA, kemudian HENDRA yang merupakan teman saksi memberitahu saksi bahwa ada Para Terdakwa datang dengan maksud ingin menjual Handphone merk Oppo jenis A1K warna hitam seharga Rp

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kemudian saksi terlebih dahulu memeriksa Handphone tersebut lalu setelah saksi memeriksa Handphone tersebut, saksi menawarkan untuk membeli nya seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun Para Terdakwa mengatakan sudah ada yang menawarkan Handphone tersebut seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian karena tidak mencapai kesepakatan harga Para Terdakwa pergi, namun tidak lama kemudian Para Terdakwa kembali lagi mendatangi saksi di lapak jualan milik saksi dan mengatakan "ia sudah ambi l" Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)" dan saksi menyetujui, lalu saksi menyerahkan uang pembayaran Handphone tersebut kepada saudara HENDRA untuk diserahkan kepada Para Terdakwa;

- Bahwa Handphone merk Oppo jenis A1K warna hitam sebelumnya telah saksi gunakan selama 2 (dua) hari, kemudian selanjutnya saksi jual kepada saudara EKO seharga Rp 950.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang bertempat tinggal di Dusun Terara, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (*a de charge*) di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan hak kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa ARI PURNOMO AJI BIN NURIAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan telah melakukan penjabretan Handphone milik saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN bersama dengan Terdakwa RAPI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjabretan terhadap saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA yang bertempat di jalan sebelah timur LPG Pancor Dao Desa Aiq Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa peristiwa penjabretan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Terdakwa RAPI bermula ketika Terdakwa sekitar Pukul 19.00 WITA berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan mengendarai sepeda motor merk Vixion hendak pergi ke arah Narmada, dan ketika berada di depan Alfamart Pancor Dao, Terdakwa RAPI melihat saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN dibonceng sepeda motor Honda Beat berjalan



menuju arah utara di pertigaan jalan Pancor Dao, lalu Para Terdakwa mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN dan melihat saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN bersama temannya berhenti di pinggir jalan, dengan posisi saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN diboncengi sambil memainkan Handphone, kemudian Para Terdakwa menghampiri saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN dan berpura-pura menyapa teman perempuan yang memboncengi saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN lalu bertanya "*Mbe langan jok Lingsar*" yang artinya "*mana jalan ke Lingsar*", kemudian seketika Terdakwa langsung merampas dan mengambil paksa Handphone yang ada di genggamannya saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN, namun saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN berusaha menahan namun tidak berhasil dan Para Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor miliknya ke arah Barat;

- Bahwa setelah berhasil melarikan diri, saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN bersama temannya berusaha mengejar Para Terdakwa dan pada saat pengejaran tersebut motor yang dikendarai Para Terdakwa sempat menyenggol motor yang dikendarai oleh saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN bersama dengan temannya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN bersama dengan temannya tersebut terjatuh dari motor karena mencoba mengejar sepeda motor Para Terdakwa, dikarenakan Para Terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya dengan kencang untuk berusaha melarikan diri dari pengejaran saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN bersama dengan temannya, namun Para Terdakwa pada saat itu mendengar dari arah belakang ada suara sepeda motor jatuh, tetapi tidak diperdulikan oleh Para Terdakwa dan meneruskan perjalanan untuk dapat melarikan diri melalui Desa Barabali menuju arah Keru;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu diboncengi oleh Terdakwa RAPI dan bertugas untuk menjambret Handphone milik saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN, sedangkan Terdakwa RAPI bertugas sebagai joki yang mengendarai sepeda motor;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan pada saat penjangbretan tersebut merupakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa barang milik saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN berupa Handphone merk Oppo jenis A1K warna hitam;

- Bahwa Handphone hasil curian tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa RAPI dan keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Terdakwa RAPI pergi ke counter di Praya untuk membuka kode kunci Handphone tersebut dan setelah berhasil lalu keesokan harinya Terdakwa diajak oleh Terdakwa RAPI ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Terara Lombok Timur menemui temannya yang bernama HENDRA dengan tujuan untuk meminta menjual Handphone hasil curian tersebut;

- Bahwa Handphone hasil curian tersebut kemudian berhasil di tawarkan ke temannya HENDRA yaitu saksi MUHAMAD ARI SAPUTRA Bin SUKARDI yang sama-sama memiliki lapak jualan di sekitar daerah tersebut seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan Handphone curian tersebut kemudian dibagi 2 (dua) oleh Para Terdakwa dengan masing-masing mendapat bagian Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli makanan;
- Bahwa saksi MUHAMAD ARI SAPUTRA Bin SUKARDI pada saat membeli Handphone tersebut tidak mengetahui asal handphone merupakan barang curian dan teman Terdakwa RAPI yang bernama HENDRA tidak memperoleh bagian dari hasil penjualan Handphone curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa RAPI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan telah melakukan penjabretan Handphone milik saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN bersama dengan Terdakwa ARI PURNOMO AJI BIN NURIAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjabretan terhadap saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA yang bertempat di jalan sebelah timur LPG Pancor Dao Desa Aiq Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa peristiwa penjabretan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Terdakwa ARI PURNOMO AJI BIN NURIAN bermula ketika Terdakwa sekitar Pukul 19.00 WITA berangkat dari rumah Terdakwa ARI PURNOMO AJI BIN NURIAN di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan mengendarai sepeda motor merk Vixion hendak pergi ke arah Narmada, dan ketika berada di depan Alfamart Pancor Dao, Terdakwa melihat saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN dibonceng sepeda motor Honda Beat berjalan menuju arah utara di pertigaan jalan Pancor Dao, lalu Para Terdakwa mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN dan melihat saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN bersama temannya berhenti di pinggir jalan, dengan posisi saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN diboncengi sambil memainkan Handphone, kemudian Para Terdakwa menghampiri saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN dan Terdakwa ARI PURNOMO AJI BIN

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURIAN berpura-pura menyapa teman perempuan yang memboncengi saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN lalu bertanya *"Mbe jalan ke Lingsar"* yang artinya *"mana jalan ke Lingsar"*, kemudian seketika Terdakwa ARI PURNOMO AJI BIN NURIAN langsung merampas dan mengambil paksa Handphone yang ada di genggamannya saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN, namun saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN berusaha menahan namun tidak berhasil dan Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor yang digunakannya bersama Terdakwa ARI PURNOMO AJI BIN NURIAN kemudian melarikan diri ke arah Barat yaitu ke arah Keru;

- Bahwa setelah berhasil melarikan diri, saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN bersama temannya berusaha mengejar Para Terdakwa, namun Para Terdakwa tidak mengetahui jika saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN bersama dengan temannya tersebut terjatuh dari motor karena mencoba mengejar sepeda motor Para Terdakwa, dikarenakan Para Terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya dengan kencang untuk berusaha melarikan diri dari pengejaran saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN bersama dengan temannya, namun Para Terdakwa pada saat itu mendengar dari arah belakang ada suara sepeda motor jatuh, tetapi tidak diperdulikan oleh Para Terdakwa dan meneruskan perjalanan untuk dapat melarikan diri melalui Desa Barabali menuju arah Keru;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu bertugas sebagai joki yang mengendarai sepeda motor sedangkan yang bertugas untuk menjambret Handphone milik saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN, adalah Terdakwa ARI PURNOMO AJI BIN NURIAN;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan pada saat penjangbretan tersebut merupakan sepeda motor milik Terdakwa ARI PURNOMO AJI BIN NURIAN;
- Bahwa barang milik saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN berupa Handphone merk Oppo jenis A1K warna hitam;
- Bahwa Handphone hasil curian tersebut kemudian oleh Terdakwa ARI PURNOMO AJI BIN NURIAN diserahkan kepada Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Terdakwa ARI PURNOMO AJI BIN NURIAN pergi ke counter di Praya untuk membuka kode kunci Handphone tersebut dan setelah berhasil lalu keesokan harinya Terdakwa mengajak Terdakwa ARI PURNOMO AJI BIN NURIAN ke Desa Terara Lombok Timur menemui temannya yang bernama HENDRA dengan tujuan untuk meminta menjualkan Handphone hasil curian tersebut;
- Bahwa Handphone hasil curian tersebut kemudian berhasil di tawarkan ke temannya HENDRA yaitu saksi MUHAMAD ARI SAPUTRA Bin SUKARDI yang sama-sama memiliki lapak jualan di sekitar daerah tersebut seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan Handphone curian tersebut kemudian dibagi 2 (dua) oleh Para Terdakwa dengan masing-masing mendapat bagian Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa saksi MUHAMAD ARI SAPUTRA Bin SUKARDI pada saat membeli Handphone tersebut tidak mengetahui asal handphone merupakan barang curian dan teman Terdakwa yang bernama HENDRA tidak memperoleh bagian dari hasil penjualan Handphone curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merencanakan sebelumnya mengenai penjangbretan tersebut, tetapi dilakukan oleh Terdakwa karena ada kesempatan;
- Bahwa sebelumnya sekitar bulan April 2020 Terdakwa bersama dengan Terdakwa ARI PURNOMO AJI BIN NURIAN pernah melakukan penjangbretan di daerah sekitar Mantang dan berhasil menjambret Handphone merk VIVO warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak HP OPPO A1K warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 868697043180078, IMEI 2: 868697043180079;
2. 1 (satu) buah HP OPPO A1K warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 868697043180078, IMEI 2: 868697043180079;
3. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion Nopol: DR 2610 MA merk yamaha type 2 TP jenis SMP R2, model SPM R2, tahun pembuatan 2016 isi silinder 150 cc, Noka: MH3RG1810GK207678, Nosin: G3E7E-0208135, warna biru bahan bakar bensin warna TNBK hitam, tahun registrasi 2016 Nomor BPKB 10724979, nama pemilik SYAWALUDIN alamat Kebon Orong RT.002, Ds. Dasan Baru, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat;
4. 1 (satu) buah STNK sepeda motor yamaha Vixion Nopol: DR 2610 MA merk yamaha type 2 TP jenis SMP R2, model SPM R2, tahun pembuatan 2016 isi silinder 150 cc, Noka: MH3RG1810GK207678, Nosin: G3E7E-0208135, warna biru bahan bakar bensin warna TNBK hitam, tahun registrasi 2016 Nomor BPKB 10724979, nama pemilik SYAWALUDIN alamat Kebon Orong RT.002, Ds. Dasan Baru, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat.

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ARI PURNOMO AJI BIN NURIAN dan Terdakwa RAPI telah melakukan penjabretan Handphone milik saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN;
- Bahwa barang milik saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN berupa Handphone merk Oppo jenis A1K warna hitam;
- Bahwa peristiwa penjabretan terhadap saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA yang bertempat di jalan sebelah timur LPG Pancor Dao Desa Aiq Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa peristiwa penjabretan yang dilakukan Terdakwa ARI PURNOMO AJI BIN NURIAN dan Terdakwa RAPI bermula ketika Terdakwa ARI PURNOMO AJI BIN NURIAN sekitar Pukul 19.00 WITA berangkat dari rumahnya di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan mengendarai sepeda motor merk Vixion hendak pergi ke arah Narmada, dan ketika berada di depan Alfamart Pancor Dao, Terdakwa RAPI melihat saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN dibonceng sepeda motor Honda Beat berjalan menuju arah utara di pertigaan jalan Pancor Dao, lalu kemudian Para Terdakwa mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN dan melihat saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN bersama temannya berhenti di pinggir jalan, dengan posisi saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN diboncengi sambil memainkan Handphone, kemudian Para Terdakwa menghampiri saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN dan Terdakwa ARI PURNOMO AJI BIN NURIAN berpura-pura menyapa teman perempuan yang memboncengi saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN lalu bertanya "Mbe langan jok Lingsar" yang artinya "mana jalan ke Lingsar", kemudian seketika Terdakwa ARI PURNOMO AJI BIN NURIAN langsung merampas dan mengambil paksa Handphone yang ada di genggamannya saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN, namun saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN berusaha menahan namun tidak berhasil dan Para Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor miliknya ke arah Barat;
- Bahwa setelah berhasil melarikan diri, saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN bersama temannya berusaha mengejar Para Terdakwa, namun pada saat itu Para Terdakwa tidak mengetahui jika saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN bersama dengan temannya tersebut terjatuh dari motor akibat mencoba mengejar Para Terdakwa, dikarenakan Para Terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya dengan kencang untuk berusaha melarikan diri dari pengejaran saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN bersama dengan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya, tetapi Para Terdakwa pada saat itu mendengar dari arah belakang ada suara sepeda motor jatuh namun tidak diperdulikan oleh Para Terdakwa dan meneruskan perjalanan untuk dapat melarikan diri melalui Desa Barabali menuju arah Keru;

- Bahwa Terdakwa ARI PURNOMO AJI BIN NURIAN pada saat penjambretan bertugas mengambil Handphone milik saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN dengan posisi diboncengi oleh Terdakwa RAPI yang bertugas sebagai joki yang mengendarai sepeda motor;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan pada saat penjambretan tersebut merupakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa Handphone hasil curian tersebut oleh Terdakwa ARI PURNOMO AJI BIN NURIAN menyerahkan kepada Terdakwa RAPI dan keesokan harinya Terdakwa ARI PURNOMO AJI BIN NURIAN bersama dengan Terdakwa RAPI pergi ke counter di Praya untuk membuka kode kunci Handphone tersebut dan setelah berhasil lalu keesokan harinya Terdakwa ARI PURNOMO AJI BIN NURIAN diajak oleh Terdakwa RAPI ke Desa Terara Lombok Timur menemui temannya yang bernama HENDRA dengan tujuan untuk meminta menjualkan Handphone hasil curian tersebut;

- Bahwa Handphone hasil curian tersebut kemudian berhasil di tawarkan ke temannya HENDRA yaitu saksi MUHAMAD ARI SAPUTRA Bin SUKARDI yang sama-sama memiliki lapak jualan di sekitar daerah tersebut seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan Handphone curian tersebut kemudian dibagi 2 (dua) oleh Para Terdakwa dengan masing-masing mendapat bagian Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli makanan;

- Bahwa saksi MUHAMAD ARI SAPUTRA Bin SUKARDI pada saat membeli Handphone tersebut tidak mengetahui asal handphone merupakan barang curian dan teman Terdakwa RAPI yang bernama HENDRA tidak memperoleh bagian dari hasil penjualan Handphone curian tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa sebelumnya sekitar bulan April 2020 Terdakwa bersama dengan Terdakwa ARI PURNOMO AJI BIN NURIAN pernah melakukan penjambretan di daerah sekitar Mantang dan berhasil menjambret Handphone merk VIVO warna hitam;

- Bahwa saksi ZAENUDIN sebagai orangtua mengalami kerugian atas kejadian tersebut karena sepeda motor anak saksi rusak serta biaya perawatan di rumah sakit selama 4 (empat) hari sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa *selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini*, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Para Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan pada diri Para Terdakwa, tentunya terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Kesatu Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *atau* Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. *Barangsiapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“barangsiapa”** ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan yaitu pembenaran identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan pembenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan yang menyatakan bahwa orang yang sedang diadili di persidangan adalah **Terdakwa I. ARI PURNOMO AJI BIN NURIAN dan Terdakwa II. RAPI**, serta Para Terdakwa pun telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani



dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada diri Para Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil**" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan, dan merupakan unsur kesengajaan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan membawa dan memindahkan sesuatu barang dari tempat asal ke tempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, hal ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894* yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang**" adalah sesuatu yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya, baik berupa benda bergerak atau tidak bergerak termasuk binatang serta benda berwujud maupun benda tidak berwujud atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi serta berkesesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA yang bertempat di jalan sebelah timur LPG Pancor Dao Desa Aiq Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa pencurian tersebut bermula ketika Terdakwa ARI PURNOMO AJI BIN NURIAN sekitar Pukul 19.00 WITA berangkat dari rumahnya di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan mengendarai sepeda motor merk Vixion hendak pergi ke arah Narmada, dan ketika berada di depan Alfamart Pancor Dao, Terdakwa RAPI melihat saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN dibonceng sepeda motor Honda Beat berjalan menuju arah utara di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertigaan jalan Pancor Dao, lalu kemudian Para Terdakwa mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN dan melihat saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN bersama temannya berhenti di pinggir jalan, dengan posisi saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN diboncengi sambil memainkan Handphone, kemudian Para Terdakwa menghampiri saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN dan Terdakwa ARI PURNOMO AJI BIN NURIAN berpura-pura menyapa teman perempuan yang memboncengi saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN lalu bertanya "*Mbe langan jok Lingsar*" yang artinya "*mana jalan ke Lingsar*", kemudian seketika Terdakwa ARI PURNOMO AJI BIN NURIAN langsung merampas dan mengambil paksa Handphone yang ada di genggamannya saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN, namun saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN berusaha menahan namun tidak berhasil dan Para Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor miliknya ke arah Barat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Terdakwa yang sejak awal dengan sengaja mengikuti dan menghampiri saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN yang pada saat itu sedang berboncengan bersama dengan sepupunya yang bernama DIAN dan kemudian melihat saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN berhenti di pinggir jalan dengan posisi sedang memainkan Handphone diatas boncengan sepeda motor merk Honda Beat, lalu Terdakwa ARI PURNOMO AJI Bin NURIAN menyapa teman yang mengendarai sepeda motor yang ditumpangi saksi RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN dan berpura-pura menanyakan jalan menuju ke Lingsar, dan seketika itu Terdakwa ARI PURNOMO AJI Bin NURIAN langsung merampas dengan paksa Handphone yang berada di genggamannya saksi Korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN dan kemudian Para Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah Handphone merk OPPO jenis A1K warna hitam milik saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur "maksud untuk memiliki terdiri dari 2 (dua) unsure yaitu maksud (kesengajaan sebagai maksud) yang merupakan unsure kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah unsur memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk "**dimiliki secara melawan hukum**" adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijkformiele*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijkmateriele*, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemene beginsel*);

Menimbang, bahwa apabila unsur memiliki dihubungkan dengan unsur maksud berarti bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap bathin) terhadap suatu barang untuk dijadikan miliknya dan sebelum melakukan perbuatan mengambil pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki barang orang lain tanpa izin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi serta yang berkesesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA yang bertempat di jalan sebelah timur LPG Pancor Dao Desa AiQ Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, Para Terdakwa yang pada saat itu berboncengan mengendarai sepeda motor merk Vixion di perjalanan di depan Alfamart Pancor Dao Terdakwa RAPI melihat saksi RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN yang sedang dibonceng sambil memainkan Handphone, kemudian melihat hal tersebut muncul niat Para Terdakwa untuk mengikuti saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN dan tepatnya pada saat saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN bersama dengan temannya berhenti di pinggir jalan, kemudian Para Terdakwa dating menghampir keduanya dan berpura-pura menanyakan jalan menuju ke Lingsar kepada saudara DIAN yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut, dan seketika itu karena sejak awal telah melihat saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN memainkan Handphone dalam posisi di bonceng, lalu Terdakwa RAPI dengan cepat merampas paksa sebuah Handphone dari genggam tangan saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN, kemudian setelah berhasil Handphone tersebut Para Terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya dan melarikan diri ke arah barat melalui daerah Barebali menuju Keru;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang *mengambil Handphone milik saksi RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN dilakukan tanpa izin*

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemiliknya yaitu saksi RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN, serta Para Terdakwa yang dari sejak awal mengikuti sepeda motor saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN bersama temannya dengan tujuan untuk mengambil Handphone milik saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN merupakan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa secara sadar dan mengerti bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil Handphone milik saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN dan melarikan diri, lalu saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN bersama temannya berusaha mengejar Para Terdakwa, namun diperjalanan dalam pengejaran tersebut saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN bersama temannya DIAN terjatuh dari sepeda motor, dan pada saat itu Para Terdakwa tidak mengetahui jika saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN bersama dengan temannya tersebut terjatuh dari motor akibat mencoba mengejar Para Terdakwa dan tetap mengendarai sepeda motornya dengan kencang untuk berusaha melarikan diri, tetapi Para Terdakwa pada saat itu sempat mendengar dari arah belakang ada suara sepeda motor jatuh namun tidak diperdulikan oleh Para Terdakwa dan meneruskan perjalanan untuk dapat melarikan diri melalui Desa Barabali menuju arah Keru;

Menimbang, bahwa Handphone hasil curian tersebut oleh Terdakwa ARI PURNOMO AJI BIN NURIAN diserahkan kepada Terdakwa RAPI dan keesokan harinya Terdakwa ARI PURNOMO AJI BIN NURIAN bersama dengan Terdakwa RAPI pergi ke counter di Praya untuk membuka kode kunci Handphone tersebut dan setelah berhasil lalu keesokan harinya Terdakwa ARI PURNOMO AJI BIN NURIAN diajak oleh Terdakwa RAPI ke Desa Terara Lombok Timur untuk menemui temannya yang bernama HENDRA dengan tujuan untuk meminta menjualkan Handphone hasil curian tersebut dan oleh HENDRA teman Terdakwa RAPI berhasil di tawarkan ke temannya yang bernama MUHAMAD ARI SAPUTRA Bin SUKARDI yang sama-sama memiliki lapak jualan di sekitar daerah tersebut dan Handphone tersebut berhasil dijual seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian hasil uang penjualan Handphone tersebut dibagi 2 (dua) oleh Para Terdakwa dengan masing-masing mendapat bagian Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam unsur pertama, dan kedua dan ketiga dalam pasal ini secara mutatis mutandis juga menjadi bagian dari pertimbangan hukum dalam unsur keempat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam pertimbangan hukum unsur kedua dan ketiga dalam pasal ini telah dibuktikan bahwa peristiwa pencurian Handphone milik saksi RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN tersebut dilakukan oleh Terdakwa ARI PURNOMO AJI Bin NURIAN bersama dengan Terdakwa RAPI, serta hasil pencurian Handphone tersebut juga telah dibagi dua oleh Terdakwa RAPI kepada Terdakwa ARI PURNOMO AJI Binti NURIAN masing-masing memperoleh Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukkan dan menghentikan penahanan terhadap Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Kotak HP OPPO A1K warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868697043180078 IMEI 2 : 868697043180079;
- 1 (Satu) HP OPPO A1K warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868697043180078 IMEI 2 : 868697043180079;

oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang kepunyaan dari saksi Korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN, sehingga patutlah untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN;

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi DR 2610 MA, Merk Yamaha, Type 2 TP, Jenis SPM R2, Model SPM R2, Tahun Pembuatan 2016, Isi Silinder 150 cc, Nomor Rangka : MH3RG1810GK207678, Nomor Mesin : G3E7E-0208135, Warna Biru, Bahan bakar Bensin, Warna TNKB Hitam, tahun registrasi : 2016, Nomor BPKB : 10724979, Nama Pemilik SYAWALUDIN alamat Kebon Orong RT 002 Desa Dasan Baru Kec Kediri Kab Lombok Barat;
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi DR 2610 MA, Merk Yamaha, Type 2 TP, Jenis SPM R2, Model SPM R2, Tahun Pembuatan 2016, Isi Silinder 150 cc, Nomor Rangka : MH3RG1810GK207678, Nomor Mesin : G3E7E-0208135, Warna Biru, Bahan bakar Bensin, Warna TNKB Hitam, tahun registrasi : 2016, Nomor BPKB : 10724979, Nama Pemilik SYAWALUDIN alamat Kebon Orong RT 002 Desa Dasan Baru Kec Kediri Kab Lombok Barat;

oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang kepunyaan dari Terdakwa ARI PURNOMO AJI Bin NURIAN dan dipergunakan oleh Terdakwa ARI PURNOMO AJI Bin NURIAN sebagai alat transportasi untuk mencari pekerjaan, sehingga patutlah barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ARI PURNOMO AJI Bin NURIAN;

Menimbang, bahwa suatu pidana adalah dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum, dan yang lebih utama diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi Terpidana itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan untuk pembalasan bagi Terdakwa, melainkan dimaksud agar kelak Terdakwa setelah menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupan secara layak dan tidak mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:





□ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, mengaku bersalah, dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Barang milik saksi RENI SARTIKA Binti ZAENUDIN telah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa I. ARI PURNOMO AJI BIN NURIAN** dan **Terdakwa II. RAPI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Kotak HP OPPO A1K warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868697043180078 IMEI 2 : 868697043180079;

- 1 (Satu) HP OPPO A1K warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868697043180078 IMEI 2 : 868697043180079;

**Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Reni Sartika Binti Zaenudin;**

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi DR 2610 MA, Merk Yamaha, Type 2 TP, Jenis SPM R2, Model SPM R2, Tahun Pembuatan 2016, Isi Silinder 150 cc, Nomor Rangka : MH3RG1810GK207678, Nomor Mesin : G3E7E-0208135, Warna Biru, Bahan bakar Bensin, Warna TNKB Hitam, tahun registrasi : 2016, Nomor BPKB : 10724979, Nama Pemilik SYAWALUDIN alamat Kebon Orong RT 002 Desa Dasan Baru Kec Kediri Kab Lombok Barat;
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi DR 2610 MA, Merk Yamaha, Type 2 TP, Jenis SPM R2, Model SPM R2, Tahun Pembuatan 2016, Isi Silinder 150 cc, Nomor Rangka : MH3RG1810GK207678, Nomor Mesin : G3E7E-0208135, Warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru, Bahan bakar Bensin, Warna TNKB Hitam, tahun registrasi :  
2016, Nomor BPKB : 10724979, Nama Pemilik SYAWALUDIN alamat  
Kebon Orong RT 002 Desa Dasan Baru Kec Kediri Kab Lombok Barat;  
**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I Ari Purnomo Aji bin**

**Nurian;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2020, oleh kami, Rosana Irawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Dwi Jayanthi, S.H., Dewi Yolandasari Lenap, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Salabi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Wahyudiono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farida Dwi Jayanthi, S.H.

Rosana Irawati, S.H., M.H.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Salabi, S.H.